



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

NSPK Urusan Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai Upaya Pemberian Pelayanan yang tepat kepada Masyarakat

**DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
11 DESEMBER 2019**

Tujuan Pembentukan Negara Republik Indonesia

(Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945)

“.....untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang *melindungi segenap bangsa Indonesia* dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk *memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.....* dst

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMINFO WAJIB

AMANAT

Pasal 28 (F) UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (sesuai Lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

SUB URUSAN

PENYELENGGARAAN SUMBERDAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

APLIKASI INFORMATIKA

PUSAT

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SUMBERDAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PUSAT & STRATEGI NASIONAL INTERNASIONAL

- A. PENETAPAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN BAGI INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
- B. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
- C. PENGELOLAAN E-GOVERNMENT NASIONAL

PROVINSI

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PUSAT PEMERINTAH PROVINSI


- A. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
- B. PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

KAB/KOTA

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

- A. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.
- B. PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Empat Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo & Unit Kerja Pelaksana



Dasar Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo

Kementerian Kominfo

UU 39/2008
Kementerian
Negara

- 4 Menko
- 30 Kementerian, termasuk Kemkominfo

Perpres 54/
2015
Kementerian
Kominfo

- Aptika
- IKP
- SDPPI
- PPI

PM Kominfo No.
6/ 2018 SOTK
Kementerian
Kominfo

- Aptika
- IKP
- SDPPI
- PPI
- Setjen
- Itjen
- Balitbang
- SDM

Dinas Kominfo

UUD 1945

UU 23/2014
Pemerintahan
Daerah

- Pembagian kewenangan 32 Urusan, termasuk urusan pemerintahan Bidang Kominfo.
- Urusan Bidang Kominfo merupakan urusan wajib non pelayanan dasar
- Dinas Kominfo sebagai penyelenggara Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika,

- PP 18/2016 Jo PP 72/2019 ttg Perangkat Daerah
- PP 12/2017 ttg Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda
- PP 38/2017 ttg Inovasi Daerah
- PP 45/2017 ttg Partisipasi Masyarakat dlm Penyelenggaraan Pemerintahan
- PP 33/2018 ttg Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- PP 28/2018 ttg Kerjasama Daerah
- PP 12/2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP 13/2019 ttg Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda

PM Kominfo 13 /2016 ttg Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

PM Kominfo 14 / 2016 ttg Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo

PM Kominfo 8/2019 ttg Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo

Dasar Hukum NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 :

- ▶ Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk:
 - a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- ▶ NSPK dimaksud berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
- ▶ Kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- ▶ Penetapan NSPK dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

PROGRES RPP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

4 Jan 2017,

Mendagri Bersurat kepada Menkumham

perihal Permohonan Harmonisasi RPP PUPK.

3 Mei 2017,

Jawaban dari Menkumham :

Surat hasil Harmonisasi RPP dari Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham menyatakan memproses lebih lanjut RPP PUPK untuk disampaikan kepada Presiden guna penetapannya.

9 Okt 2017,

Mensekneg bersurat kepada seluruh MENKO :

Untuk mengkoordinasikan reviu dan penyempurnaan lampiran RPP PUPK oleh K/L dengan melibatkan Kemensetneg, Kemendagri, KemenPPN, Kemenkumham, Kemenkeu

Agar menggunakan pola/metode penjabaran Sub Urusan (kewenangan) yang seragam/standar.

3 Mei 2018,

Lampiran RPP tentang Pelaksanaan UPK bidang **Persandian dan Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik**

sudah disepakati bersama

Menkopolhukam, Sekneg, Ditjen Bangda, Kemenkominfo dan BSSN.

9 Mei 2018,

Lampiran RPP PUPK bidang **Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Aplikasi Informatika**

sudah disepakati

bersama Menkopolhukam, Kemenkominfo, Sekneg dan Ditjen Bangda.

Provinsi

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik
1.	Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah provinsi	Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
			Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.
			Pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi provinsi


Kabupaten/Kota

No	Sub Urusan	Kewenangan Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Sub Urusan IKP
1.	Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
			Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.
			Pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi kabupaten/kota dalam hal kabupaten/kota membentuk Komisi Informasi.

PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN & FUNGSI DASAR SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

No.	Pelaksanaan Urusan Konkuren	Fungsi Dasar
1.	Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Perumusan Keijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik
		Monitoring opini dan aspirasi publik
		Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah
		Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
2.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Pengelolaan media komunikasi publik
		Pelayanan informasi publik
		Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
3.	Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.	Layanan Hubungan media
		Kemitraan dengan pemangku kepentingan
		Manajemen komunikasi krisis
4.	Pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi di daerah	Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi di daerah

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN KEUANGAN DAERAH

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

1. PENDAHULUAN


Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan *stakeholders* untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	05	1.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
2	15	05	1.06	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.07	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02		Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas

16				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	1.01	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	02	1.01	01 Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik
2	16	02	1.01	02 Monitoring opini dan aspirasi publik
2	16	02	1.01	03 Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah
2	16	02	1.01	04 Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
2	16	02	1.01	05 Pengelolaan media komunikasi publik
2	16	02	1.01	06 Pelayanan informasi public
2	16	02	1.01	07 Layanan hubungan media
2	16	02	1.01	08 Kemitraan dengan pemangku kepentingan
2	16	02	1.01	09 Manajemen komunikasi krisis
2	16	02	1.01	10 Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
2	16	02	1.01	11 Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah
2	16	02	1.01	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas



**PERATURAN MENTERI KOMINFO No. 8 tahun 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bagian Kesatu	Umum
Bagian Kedua	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Bagian Ketiga	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Bagian Keempat	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemda
Bagian Kelima	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Bagian Keenam	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Bagian Ketujuh	Pelayanan Informasi Publik
Bagian Kedelapan	Layanan Hubungan Media
Bagian Kesembilan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Bagian Kesepuluh	Manajemen Komunikasi Krisis
Bagian Kesebelas	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Bagian Keduabelas	Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah

BAB III APLIKASI INFORMATIKA

BAB IV PENYELENGGARAAN KOORDINASI

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VII PELAPORAN

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

BAB X KETENTUAN PENUTUP

BAB II

Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Bagian Kesatu Umum

1. Pemda provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - b. monitoring opini dan aspirasi publik;
 - c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - e. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - f. pelayanan Informasi Publik;
 - g. layanan hubungan media;
 - h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - i. manajemen komunikasi krisis;
 - j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
 - k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

BAB II

Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Bagian Kedua

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik



Merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik



Tata cara perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Memantau Isu Publik di Media Massa dan Media Sosial

Melaksanakan Monitoring Media:



Mengumpulkan informasi dari media cetak



Merekam informasi melalui TV/ Radio



Mengumpulkan informasi dari media daring & media sosial



Membuat ringkasan isu publik di media



Menganalisis isu publik di media cetak, daring, media social, radio & TV

- Regulasi Pemda
- Statement Pejabat
- Isu publik
- Data dan Informasi Pendukung

database



Membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk isu terindikasi krisis

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Mengumpulkan Pendapat umum



Mengumpulkan Pendapat Umum melalui *polling*:

- Mengidentifikasi masalah yg akan dibuat *polling*
- Merumuskan masalah *polling*
- Menyusun instrumen
- Menetapkan sample



Melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data



Membuat rekomendasi

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Memantau Aduan Masyarakat



Mengumpulkan data
aduan masyarakat



- Memilah jenis aduan masyarakat
- Menganalisis aduan masyarakat



Membuat rekomendasi
termasuk isu terindikasi
krisis

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Mengevaluasi dan Memilih Isu Publik



Menganalisis hasil monitoring media, hasil pengumpulan pendapat umum & hasil aduan masyarakat



Membandingkan hasil analisis monitoring media, pengumpulan pendapat, dan aduan masyarakat




- Memetakan hasil monitoring, untuk menentukan isu prioritas & atau isu terindikasi krisis
- Menyusun usulan agenda kebijakan dan membuat rekomendasi, termasuk isu terindikasi krisis



Mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yg telah menjadi isu prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis kepada Perangkat Daerah terkait

Bagian Keempat: Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Memantau Informasi Kebijakan Daerah berdasarkan Agenda Prioritas Pemda



Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Mengevaluasi dan Menetapkan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah



Menganalisis rekomendasi hasil pemantauan informasi kebijakan daerah



memetakan hasil rekomendasi informasi kebijakan daerah untuk menentukan usulan agenda kebijakan, termasuk isu terindikasi krisis



Dapat melibatkan perangkat daerah dalam penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis




Membuat rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemda, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis

Penyusunan Strategi Komunikasi Publik




Menetapkan tujuan

- Mengidentifikasi dan menganalisis seluruh rekomendasi monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda
- Merumuskan permasalahan & pendekatan solusi yg relevan
- Menyusun & menetapkan tujuan




menetapkan target khalayak

- Mengidentifikasi khalayak berdasarkan isu hasil monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda
- Menetapkan khalayak berdasarkan hasil identifikasi khalayak



Menetapkan materi pesan

- Mengumpulkan dan memilah semua hasil rekomendasi kebijakan komunikasi Pemda
- Menentukan penyajian pesan di media




Pengemasan Konten




Menentukan Media dalam pengemasan konten

Mengidentifikasi dan menetapkan media berdasarkan tujuan, target khalayak dan materi konten



Memproduksi konten

Mengumpulkan dan mengemas materi pesan/konten komunikasi publik sesuai khalayak sasaran dan media yang akan digunakan



Bagian Keenam: Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pengelolaan Media Milik Pemda & Pemanfaatan Media lain untuk Diseminasi



Evaluasi



Mengelola media komunikasi publik milik Pemda




Mendiseminasikan pesan di media



Mengevaluasi penggunaan media komunikasi publik

Bagian Ketujuh: Pelayanan Informasi Publik


Pengelolaan Informasi Publik (dalam rangka Implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)



Mengumpulkan informasi publik



Mengklasifikasikan informasi publik



Mendokumentasikan informasi publik

Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Publik (dalam rangka Implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)



Menyediakan Informasi Publik



Mengkordinasikan PPID Pembantu dalam Pengelolaan Informasi Publik



Melakukan Uji Konsekuensi

Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik (dalam rangka Implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)



Melayani pemohon informasi publik



Mengelola keberatan pemohon informasi publik



Memberikan pertimbangan tertulis kepada pemohon

Pelayanan Informasi Publik

Melaksanakan Fungsi PPID (dalam menyelesaikan sengketa informasi publik di daerah sebagai PPID Utama)



**Mengkordinasikan
PPID pembantu
dalam
menyelesaikan
sengketa informasi
publik di daerah**



**Mewakili lembaga dalam
mediasi sengketa
informasi di Komisi
Informasi**



**Melaksanakan Sidang
Ajudikasi Non Litigasi**

Bagian Kedelapan: Layanan Hubungan Media

Pengelolaan Hubungan Dengan Media



Membuat siaran Pers



Mengelola ruang Pers



Melaksanakan konferensi Pers

Layanan Hubungan Media

Pengelolaan Hubungan Dengan Media



**Melaksanakan
Kunjungan
Jurnalistik**



**Melaksanakan *media
briefing***



**Melaksanakan *media
visit***

Layanan Hubungan Media

Pengelolaan Hubungan Dengan Media



**Melaksanakan pertemuan
dengan Pemimpin Redaksi**



**Melaksanakan *Media
Gathering***

Bagian Kesembilan: Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik



- melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
- melaksanakan bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
- memfasilitasi pengembangan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
- menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
- melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi;
- melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan

Bagian Kesepuluh: Manajemen Komunikasi Krisis



Penyiapan
Penanganan Krisis



Pengelolaan
komunikasi krisis



Evaluasi Penanganan
komunikasi krisis

Bagian Kesebelas: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik


Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik



Merencanakan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik



Melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik



Mengevaluasi hasil pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik

Bagian Keduabelas: Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

1. Dinas memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada komisi informasi di daerah.
2. Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi di daerah yang merupakan pejabat eselon tiga yang tugas dan fungsinya membidangi kesekretariatan Dinas.
3. Sekretariat Komisi Informasi di daerah melaksanakan:
 - fungsi kesekretariatan;
 - kepaniteraan; dan
 - administrasi penyelesaian sengketa Informasi Publik.
4. Pelaksanaan kepaniteraan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menugaskan sekretaris komisi informasi di daerah untuk menjadi panitera atau mendelegasikan tugas panitera kepada panitera pengganti.

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pelaksanaan Fungsi Juru Bicara

Pelaksanaan fungsi komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di luar dari Dinas



Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, dalam penyiapan bahan komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah



Evaluasi pemanfaatan bahan komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah



Fungsi juru bicara kepala daerah dan wakil kepala daerah.



Terima Kasih
"Komunikasi lancar, informasi benar"